CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP NATIONAL TREATMENT WTO

Laila Fauziyyah[1]

Email: fauziyyahlaila0504@gmail.com, 2210611392@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The Domestic Component Level (TKDN) policy is one of Indonesia's key instruments to strengthen national industries, enhance economic independence, and reduce dependence on imports. This study analyzes the consistency of TKDN with the National Treatment principle within the framework of the World Trade Organization (WTO), particularly the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and the Trade-Related Investment Measures (TRIMs), this study employs a normative juridical method through statutory and conceptual approaches, analyzing both primary and secondary legal materials. The findings indicate that TKDN may potentially violate WTO's non-discrimination principle since mandatory local content constitutes a prohibited performance requirement. Nevertheless, Indonesia may still apply TKDN if done transparently and within WTO's limited exemption provisions. Therefore, regulatory harmonization and enhanced transparency are essential to ensure TKDN effectively promotes industrial growth while complying with international trade obligations.

Keywords: ***TKDN, National Treatment, WTO***

Abstrak

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu instrumen kunci bagi Indonesia untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengurangi ketergantungan impor. Penelitian ini menganalisis kesesuaian TKDN dengan prinsip National Treatment dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), khususnya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 2210611392, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bahwa TKDN berpotensi melanggar prinsip nondiskriminasi WTO karena kewajiban konten lokal merupakan persyaratan kinerja yang dilarang. Meskipun demikian, Indonesia tetap dapat menerapkan TKDN jika dilakukan secara transparan dan dalam ketentuan pengecualian terbatas WTO. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi sangat penting untuk memastikan TKDN secara efektif mendorong pertumbuhan industri sekaligus mematuhi kewajiban perdagangan internasional.

Kata kunci: TKDN, National Treatment, WTO

PENDAHULUAN

Pengembangan industri domestik merupakan salah satu prioritas utama bagi negara-negara berkembang dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.[2] Sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan komponen dan produk lokal dalam proses produksi dan pengadaan barang serta jasa. Salah satu instrumen kebijakan yang menjadi landasan utama dalam upaya tersebut adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang mewajibkan investor asing dan perusahaan domestik untuk menggunakan barang atau jasa dalam negeri dalam jumlah yang telah ditentukan.[3] TKDN dalam sektor perdagangan memberikan dampak melalui penetapan kuota impor terhadap barang dan jasa oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan membatasi penggunaan produk impor dengan mendorong konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi di dalam negeri. Selain itu, penerapan TKDN juga diarahkan untuk mengalihkan arus investasi asing langsung (foreign direct investment), baik dalam bentuk merger, akuisisi, maupun kerja sama joint venture, agar lebih berpihak pada pengembangan industri domestik.[4] Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan produk-produk lokal dalam setiap proyek pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas industri nasional, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, serta menekan ketergantungan terhadap barang-barang impor.

---

[2] Nuralifia, D. F., dan Yasin, M. "Persaingan Industri dan Substitusi Industri Terhadap Perkembangan Industri" Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi 1,no. 4 (2023): 219–225.

[3] Sofwah, S., Delion, W., Wira, M. D. S., Ravandito, A., dan Velentina, R. A. "Peran Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Sektor Infrastruktur di Indonesia dan Negara ASEAN: Tantangan dalam Investasi Asing" Jurnal Yuridis 12, no. 1 (2025): 21–50.

[4] United Nations Conference on Trade and Development, Local Content Requirements

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sejak diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Industri Nomor 11 Tahun 2006, kebijakan TKDN telah mengalami perkembangan signifikan dan ketegasan hukum melalui berbagai instrumen regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, hingga Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Penerapan kebijakan ini mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, farmasi, elektronik, energi terbarukan (PLTS), hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Industri menunjukkan dampak positif dari kebijakan tersebut, dengan peningkatan belanja pemerintah atas produk manufaktur bersertifikat TKDN dari Rp 989,97 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 1.499,75 triliun pada tahun 2023, disertai dengan pertumbuhan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja baru di sektor alat kesehatan, farmasi, dan elektronik.[5]

Meskipun kebijakan TKDN telah terbukti efektif dalam meningkatkan investasi domestik dan produktivitas industri lokal, penerapannya menghadapi tantangan substansial dari perspektif hukum perdagangan internasional, khususnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Prinsip National Treatment yang merupakan bagian integral dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 menetapkan bahwa negara-negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap produk impor dan produk domestik sejenis setelah produk asing memasuki pasar.[6] Lebih lanjut, Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs) yang juga merupakan bagian dari kerangka hukum WTO secara eksplisit melarang performance requirements tertentu, termasuk local content requirements yang dipaksakan sebagai syarat untuk memperoleh keuntungan atau izin operasional.

Potensi ketidaksesuaian kebijakan TKDN Indonesia dengan komitmen internasional tersebut menciptakan dilema kebijakan yang kompleks antara aspirasi pengembangan industri nasional dan kewajiban untuk mematuhi rezim perdagangan multilateral. Meskipun WTO memberikan ruang fleksibilitas melalui mekanisme transparansi dan pengecualian tertentu bagi negara berkembang dalam menerapkan pembatasan terhadap prinsip National Treatment, pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan TKDN Indonesia telah memanfaatkan mekanisme-

[5] Owo. (2025, Januari). TKDN terbukti tingkatkan investasi dan produktivitas industri. Neraca. https://www.neraca.co.id/article/213008/tkdn-terbukti-tingkatkan-investasi-dan-produktivitas-industri

[6] Runtuwarow, M. "Pemberlakuan Asas National Treatment dalam Hukum Ekonomi Internasional dan Implikasinya bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam antara Indonesia dan Brazil di WTO)" LEX PRIVATUM 8, no. 3 (2020): 46-53.

.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mekanisme pengecualian tersebut secara optimal dan konsisten tetap menjadi isu krusial dalam analisis regulasi internasional. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum TKDN Indonesia dalam konteks prinsip National Treatment WTO menjadi penting tidak hanya bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pelaku usaha yang beroperasi dalam lingkungan regulasi yang dinamis dan kompleks ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7] Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia serta tinjauannya dalam perspektif prinsip National Treatment WTO. Melalui metode ini, penulis berupaya mengidentifikasi sejauh mana kerangka hukum nasional konsisten dengan komitmen perdagangan internasional, khususnya dalam menghindari diskriminasi terhadap produk impor melalui performance requirements seperti local content. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah ketentuan hukum terkait TKDN, mulai dari Permenperin Nomor 11 Tahun 2006 hingga Permenperin Nomor 35 Tahun 2025, serta keterkaitannya dengan GATT Article III dan TRIMs. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep local content requirements, prinsip non-diskriminasi, National Treatment, dan potensi pelanggaran performance requirements dalam hukum perdagangan internasional. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk memahami struktur, kedudukan, dan implementasi sumber hukum dalam konteks ekonomi global. Teknik analisis yang diterapkan merupakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menelaah, dan menafsirkan data untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan hukum terkait TKDN, menilai kelengkapan norma yang berlaku, serta menemukan kemungkinan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip WTO, khususnya ketentuan TRIMs.

[7] Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan investor asing dan perusahaan dalam negeri untuk menggunakan barang atau jasa dalam negeri. Di Indonesia kebijakan TKDN pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Industri Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Selain itu pengaturan lainnya yang menjadi dasar hukum dari kebijakan TKDN tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian, yang mana dalam UU tersebut menegaskan mengenai kewajiban negara untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri melalui penekanan pada besaran komponen lokal yang terkandung dalam barang maupun jasa industri.

Dalam Pasal 87 menegaskan bahwa tata cara penghitungan TKDN mengacu pada ketentuan Menteri dan daftar inventarisasi produk dalam negeri. Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan batas minimum TKDN bagi industri tertentu. Untuk mendorong kepatuhan, pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa preferensi harga, kemudahan administrasi, serta sertifikasi TKDN, sekaligus mengenakan sanksi administratif kepada pejabat pengadaan yang tidak mengutamakannya. Secara keseluruhan, amanat TKDN dalam undang-undang ini bertujuan memperkuat struktur industri nasional, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mendorong penggunaan produk lokal sebagai strategi pembangunan industri dalam negeri yang berkelanjutan.[8]

TKDN juga diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 mengenai Pemberdayaan Industri yang mengatur mengenai mekanisme penentuan, perhitungan, verifikasi serta pencantuman nilai TKDN pada barang dan jasa.[9] Dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 TKDN dihitung berdasarkan komponen produksi, yakni material langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya tidak langsung pabrik untuk barang, sedangkan untuk jasa dihitung dari biaya tenaga kerja, fasilitas kerja, dan jasa umum, serta gabungannya untuk produk kombinasi. Selain TKDN, produsen atau penyedia dapat memperoleh tambahan nilai berupa Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) berdasarkan faktor-faktor tertentu.

Penghitungan dan verifikasi resmi dilakukan melalui proses sertifikasi TKDN oleh Menteri atau lembaga verifikasi independen yang kompeten, dan hasilnya dituangkan

[8] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

[9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam sertifikat TKDN yang kemudian dicantumkan dalam daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri. Selain itu, produsen Barang maupun penyedia Jasa diperbolehkan melakukan *self-assessment* TKDN sebagai dasar awal bagi verifikasi lembaga independen, yang dapat digunakan untuk keperluan tender maupun pengadaan. Keseluruhan ketentuan ini bertujuan memastikan transparansi, keakuratan, dan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri dalam proses industri.

TKDN juga diwajibkan dalam perihal pengadaan barang pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.[10] Perpres Nomor 12 Tahun 2021 memperkuat keberpihakan negara terhadap peningkatan penggunaan komponen lokal, memperluas peran UMK-Koperasi, serta mendorong kemandirian industri nasional melalui mekanisme pengadaan pemerintah yang lebih terstruktur dan wajib memprioritaskan produk ber-TKDN. Penerapan TKDN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 mengenai ketentuan serta tata cara sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan. Aturan ini mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memenuhi nilai gabungan TKDN dan BMP minimal 40% sebagai persyaratan utama.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi atau dipasarkan di Indonesia memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penggunaan bahan baku lokal maupun manfaat perusahaan bagi tenaga kerja, pengembangan teknologi, serta kontribusi sosial lainnya. Apabila dalam kondisi tertentu tidak tersedia produk yang memenuhi skor gabungan TKDN dan BMP sebesar 40%, maka pemerintah tetap memberikan ruang prioritas bagi produk yang mencapai nilai TKDN minimum 25%. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme fleksibilitas agar kebutuhan pasar tetap terpenuhi tanpa mengabaikan tujuan peningkatan kandungan lokal.

Selain itu, pemberian sertifikat TKDN menjadi kewajiban bagi seluruh pemasok barang dan jasa pemerintah sebagai bentuk bukti legal atas tingkat pemenuhan kandungan lokal yang telah diverifikasi oleh lembaga berwenang. Sertifikat ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus persyaratan administratif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk mendorong kepatuhan industri terhadap kebijakan ini, pemerintah juga menyediakan berbagai insentif, seperti pembebasan

[10] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pajak, keringanan bea masuk, dan subsidi tertentu bagi perusahaan atau produk yang telah memenuhi persyaratan TKDN dan BMP. Pemberian insentif tersebut bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan kondusif, mendorong investasi domestik, serta meningkatkan kapasitas industri lokal agar mampu bersaing dalam pasar global. TKDN sendiri memiliki sektor-sektor khusus yang diatur dalam kebijakan ini yakni, sektor industri yang mencakup mengenai produk industri strategis seperti kendaraan bermotor, tower transmisi, farmasi, elektronik & telematika, telepon seluler, tablet, komputer genggam, PLTS, dan lainnya. Selanjutnya sektor ESDM yang mencakup mengenai migas dan pembangkit listrik, sektor pertahanan, sektor kominfo mengenai perangkat telekomunikasi dan digital, sektor perdagangan, dan sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.[11]

Dasar dari semua pengaturan kebijakan TKDN di Indonesia sendiri bertujuan untuk mendorong perkembangan industri serta memantapkan Indonesia sebagai penyedia bahan. Penerapan TKDN oleh negara penerima model perlu memuat tiga persyaratan yakni, Pembelian atau pemanfaatan barang yang diproduksi di dalam negeri mensyaratkan adanya penetapan kadar kandungan lokal yang jelas dalam proses produksinya, dan ketentuan ini menjadi salah satu prasyarat bagi investor asing yang ingin berinvestasi. Harmonisasi antara industri skala besar dan kecil, disertai penerapan kebijakan TKDN, dipandang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan sektor manufaktur secara lebih signifikan. Pada kenyataannya kebijakan TKDN berhasil untuk memberikan dampak yang baik dalam sektor telekomunikasi dan PLTS lokal. Hal tersebut terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Industri yang menunjukan peningkatan belanja pemerintah atas produk manufaktur bersertifikat TKDN dari Rp 989,97 triliun (2022) menjadi Rp 1.499,75 triliun (2023), dengan pertumbuhan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja baru di sektor alat kesehatan, farmasi, dan elektronik.[12]

B. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia ditinjau dari Prinsip National Treatment WTO

National Treatment merupakan salah satu prinsip dari WTO yang merupakan organisasi internasional yang mengurusi permasalahan perdagangan antar anggotanya

[11] Ernawati, E. (2021). Gambaran Umum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia.

[12] Owo. (2025, Januari). TKDN terbukti tingkatkan investasi dan produktivitas industri. Neraca. https://www.neraca.co.id/article/213008/tkdn-terbukti-tingkatkan-investasi-dan-produktivitas-industri

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang berisikan negara-negara di dunia. Secara garis besar, WTO berfungsi sebagai wadah perundingan perdagangan yang memfasilitasi kerjasama antar lembaga multilateral dalam perumusan kebijakan ekonomi global. Dalam konteks kebijakan, local content requirements mewajibkan perusahaan multinasional untuk memakai persentase tertentu bahan baku atau komponen yang diproduksi di dalam negeri, sehingga dapat mendorong aktivitas industri domestik. Di sisi lain, agar kualitas produk akhir di negara berkembang tetap terjaga, perusahaan multinasional perlu melakukan alih teknologi kepada industri lokal yang memproduksi komponen tersebut. Dengan demikian, local content requirements menjadi salah satu kebijakan yang banyak digunakan oleh pemerintah negara berkembang dalam kaitannya dengan penanaman modal asing.[13] Indonesia sebagai negara berkembang menggunakan kebijakan TKDN untuk mendongkrak perekonomiannya. TKDN sendiri merupakan suatu kebijakan yang mewajibkan investor asing dan perusahaan dalam negeri untuk menggunakan barang atau jasa dalam negeri. Jika dilihat melalui perspektif national treatment, kebijakan ini berpotensi untuk melanggar prinsip tersebut.[14]

Prinsip-prinsip dalam GATT mewajibkan adanya perlakuan yang setara antara produk luar negeri dan produk dalam negeri. Implementasi prinsip non-diskriminasi tersebut bertujuan mendukung terciptanya perdagangan bebas yang teratur sesuai dengan ketentuan dalam GATT. Namun, hubungan perdagangan antarnegara kerap dipengaruhi oleh kepentingan nasional maupun internasional, sehingga potensi perlakuan berbeda antara produk lokal dan produk impor dapat muncul. Diskriminasi biasanya terjadi ketika pemerintah memberikan keistimewaan atau perlakuan lebih menguntungkan kepada produk domestik dibandingkan produk asing. Berdasarkan Pasal III GATT, prinsip National Treatment menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif ataupun ketentuan yang merugikan terhadap produk asing yang sejenis. Dengan demikian, barang impor harus menerima perlakuan yang sama seperti produk lokal yang memiliki karakteristik serupa.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip National Treatment terjadi ketika performance requirements hanya diberlakukan kepada investor asing. Dalam konteks ini,

[13] Puspitawati, D. F. "Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Bidang Farmasi pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO)" Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 7, no. 3 (2023): 2688–2694.

[14] Upoyo, V. B., dan Adi, E. A. W. "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Kaitannya dengan Ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Indonesia" UNES Law Review 4, no. 1 (2021): 1–15.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri dianggap sebagai bentuk performance requirements yang dilarang oleh GATT apabila kebijakan tersebut diterapkan semata-mata kepada investor asing demi memaksimalkan keuntungan negara penerima modal, sementara industri domestik tidak dikenai kewajiban serupa. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip National Treatment dan secara tidak langsung menunjukkan tidak diterapkannya prinsip non-diskriminasi terhadap investor asing.

Kebijakan TKDN Indonesia, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti ketenagalistrikan, telekomunikasi, farmasi, dan kendaraan listrik, menunjukkan potensi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban penggunaan barang atau komponen lokal sebagai prasyarat untuk memperoleh berbagai bentuk perizinan, akses terhadap insentif fiskal maupun non-fiskal, serta izin untuk melakukan kegiatan operasional. Kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan bentuk performance requirement yang secara tegas dilarang oleh TRIMs karena mengharuskan investor domestik maupun asing untuk memprioritaskan produk dalam negeri dibandingkan impor. Selain itu, pemberlakuan TKDN secara wajib, baik melalui ancaman sanksi administratif bagi yang tidak memenuhi ambang batas maupun pemberian keuntungan eksklusif bagi yang memenuhinya, secara langsung menempatkan kebijakan ini dalam kategori tindakan diskriminatif yang dianggap tidak konsisten dengan prinsip-prinsip dasar TRIMs dan rezim perdagangan internasional di bawah WTO.[15]

Pada hakikatnya, Indonesia mempunyai beberapa pilihan untuk menerapkan pengecualian terhadap sektor-sektor yang tunduk pada persyaratan *Local Content* dalam kerangka investasinya, sepanjang penerapannya dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan investasi yang berlaku.[16] Indonesia dapat memanfaatkan *limited exemption* dari National Treatment melalui GATT Article III:8(a) untuk government procurement LCR, asalkan transparan dan tidak untuk commercial resale.[17] Indonesia menggunakan UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Pasar Modal sebagai bentuk transparansi sebagai transparently published law yang notified ke WTO via Transparency Mechanism. Opsi untuk menerapkan pengecualian secara terbuka dan transparan

[15] Policy Brief. Compliance analysis of Indonesia's local content requirement measures: International trade and investment agreement perspectives.

[16] Probosambodo, Y. A. "The Exception of National Treatment Principle of GATT in Indonesia" Journal of Law and Policy Transformation 3, no. 1 (2018): 245–256.

[17] Limenta, M., & Ing, L. Y. (2022). Indonesia's Local Content Requirements: Assessment with WTO Rules.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebenarnya telah diakomodasi oleh WTO. Organisasi ini memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk menetapkan batasan terhadap prinsip National Treatment, selama pembatasan tersebut dituangkan secara jelas, terbuka, dan transparan dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Ketentuan tentang Persyaratan Kandungan Lokal (TKDN) tidak termasuk dalam pengecualian terhadap prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM). Ketiadaan pengecualian tersebut menyiratkan bahwa Indonesia berpotensi melanggar prinsip Perlakuan Nasional sebagaimana diatur dalam GATT 1994, karena kebijakan TKDN dikategorikan sebagai persyaratan kinerja yang dapat menghambat arus perdagangan, termasuk perdagangan yang terkait dengan investasi dalam kerangka regulasi. Dalam praktiknya, berbagai perjanjian internasional mengenai investasi maupun perjanjian perdagangan bebas memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan *country specific exception*. Pengecualian ini dapat digunakan dalam penerapan prinsip Most Favoured Nation (MFN) maupun National Treatment, terutama untuk kepentingan investasi dan alasan strategis lainnya misalnya penyesuaian terhadap kebutuhan kondisi ekonomi nasional dalam menghadapi persaingan global. Melalui mekanisme tersebut, negara dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan mengurangi hambatan-hambatan tertentu bagi investor.

Secara fundamental, prinsip *national treatment* menjadi landasan utama dalam berbagai perjanjian internasional untuk mencegah terjadinya diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan kewarganegaraan. Sebagai negara berkembang, Indonesia sebenarnya memiliki ruang untuk menetapkan pengecualian terhadap sektor-sektor yang dikenakan kewajiban *local content*, selama pengecualian tersebut dirumuskan dan disampaikan secara transparan dalam regulasi penanaman modal, termasuk di dalam UUPM. Opsi pengecualian ini sejalan dengan prinsip transparansi yang dianjurkan oleh WTO, karena organisasi tersebut memberikan fleksibilitas kepada negara anggota untuk membatasi cakupan prinsip *national treatment*, sepanjang pembatasan tersebut dipublikasikan secara jelas, terbuka, dan tercantum secara resmi dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan instrumen penting dalam strategi pembangunan industri nasional Indonesia. Kebijakan ini bertujuan memperkuat

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

struktur industri domestik, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta mendorong penggunaan produk lokal dalam berbagai sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, farmasi, dan manufaktur. Dari sisi ekonomi nasional, penerapan TKDN terbukti mampu meningkatkan investasi domestik, penyerapan tenaga kerja, serta nilai belanja pemerintah atas produk bersertifikat TKDN. Namun, dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan TKDN berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip National Treatment dan ketentuan *Trade-Related Investment Measures* (TRIMs) yang diatur oleh WTO. Hal ini karena kewajiban penggunaan komponen lokal (local content requirement) dapat dianggap sebagai bentuk performance requirement yang mendiskriminasi produk impor dan investor asing. Prinsip National Treatment dalam GATT 1994 menuntut agar produk impor diperlakukan sama dengan produk domestik setelah masuk ke pasar, sehingga penerapan TKDN yang bersifat wajib dapat dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Meskipun WTO memberikan ruang fleksibilitas bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menerapkan pembatasan tertentu sepanjang dilakukan secara transparan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Indonesia dapat memanfaatkan limited exemption berdasarkan GATT Article III8 dalam konteks pengadaan pemerintah *(government procurement)*, asalkan penerapannya tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial dan dilaporkan secara terbuka kepada WTO. Dengan demikian, tantangan utama kebijakan TKDN adalah menyeimbangkan antara tujuan pembangunan industri nasional dan kewajiban internasional dalam kerangka WTO. Upaya harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi, dan penyesuaian norma hukum investasi diperlukan agar kebijakan TKDN tetap efektif mendorong pertumbuhan industri tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perdagangan multilateral.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. Undang-Undang tentang Perindustrian. UU No. 3 Tahun 2014 (Lembaran Negara No. 4/2014)

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara No. 63/2021)

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberdayaan Industri. PP No. 29 Tahun 2018 (Lembaran Negara No. 101/2018)

ARTIKEL JURNAL

Nuralifia, D. F., dan Yasin, M. "Persaingan Industri dan Substitusi Industri Terhadap Perkembangan Industri" Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi 1,no. 4 (2023): 219–225.

Probosambodo, Y. A. "The Exception of National Treatment Principle of GATT in Indonesia" Journal of Law and Policy Transformation 3, no. 1 (2018): 245–256.

Puspitawati, D. F. "Analisis Yuridis Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Bidang Farmasi pada Perspektif Regulasi World Trade Organization (WTO)" Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 7, no. 3 (2023): 2688–2694.

Runtuwarow, M. "Pemberlakuan Asas National Treatment dalam Hukum Ekonomi Internasional dan Implikasinya bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam antara Indonesia dan Brazil di WTO)" LEX PRIVATUM 8, no. 3 (2020): 46-53.

Sofwah, S., Delion, W., Wira, M. D. S., Ravandito, A., dan Velentina, R. A. "Peran Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Sektor Infrastruktur di Indonesia dan Negara ASEAN: Tantangan dalam Investasi Asing" Jurnal Yuridis 12, no. 1 (2025): 21–50.

Upoyo, V. B., dan Adi, E. A. W. "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Kaitannya dengan Ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Indonesia" UNES Law Review 4, no. 1 (2021): 1–15.

SUMBER LAIN

Ernawati, E. (2021). Gambaran Umum Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia.

Limenta, M., & Ing, L. Y. (2022). Indonesia's Local Content Requirements: Assessment with WTO Rules.

Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.

Owo. "TKDN terbukti tingkatkan investasi dan produktivitas industri." https://www.neraca.co.id/article/213008/tkdn-terbukti-tingkatkan-investasi-dan-produktivitas-industri Diakses pada 27 November 2025

Policy Brief. Compliance analysis of Indonesia's local content requirement measures: International trade and investment agreement perspectives.

United Nations Conference on Trade and Development, Local Content Requirements